



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13/DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Pengawasan perlu tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 9/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka demi untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan agar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan senantiasa menjadi lebih baik maka Rekomendasi Panitia Kerja Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, maka perlu untuk ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Juli 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL, Skep.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 13/DPRD.LPG/13.01/2016
TANGGAL : 13 Juli 2016

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

Mengawali Laporan Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung Pembahas LHP BPK - RI atas laporan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2016, kita masih diberi waktu dan kesempatan serta kekuatan untuk dapat bersama sama hadir di ruangan Sidang Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Kerja Pembahasan LHP BPK - RI Tahun Anggaran 2015.

Perlu kami sampaikan pada Forum yang terhormat ini sebagai landasan Yuridis Formal bagi Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung dalam membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK; dan
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Daerah Lampung.

II. KEGIATAN PANITIA KERJA

Dengan telah dibentuknya Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Kerja Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, maka Panitia Kerja melakukan serangkaian kegiatan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan Rapat – Rapat Internal Panitia Kerja dalam rangka pendalaman materi;
2. Melakukan Rapat – Rapat Internal Panitia Kerja dengan Tenaga Ahli;
3. Melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan SKPD terkait;
4. Melakukan Konsultasi ke BPK – RI Perwakilan Lampung, guna mendapatkan masukan/ penjelasan mengenai beberapa temuan – temuan oleh BPK – RI dan sampai sejauh mana Eksekutif menindak lanjuti hasil temuan BPK – RI Perwakilan Lampung.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 telah disampaikan oleh Kepala BPK – RI Perwakilan Lampung Kepada Pemerintah Provinsi Lampung, dari Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 tersebut BPK-RI Perwakilan Lampung menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini berarti bahwa laporan keuangan secara umum telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi Pemerintah (SAP).

Secara singkat dari LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2015 dapat diketahui ada beberapa temuan yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung antara lain :

I. LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan sesuai LHP No. 26.A/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, untuk Catatan Pencapaian Kinerja Keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Rasio Belanja Operasional Terhadap Total Belanja Rp. 3.127.406.272.476,86 (tiga trilyun seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen) / Rp. 4.781.202.048.883,15 (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima belas sen = 65,41 % realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik.
- b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja: Rp. 868.999.195.460,00 (delapan ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) / Rp. 4.781.202.048.883,15 (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima belas sen) = 18,18% menunjukkan pembangunan fisik masih sangat rendah di Provinsi Lampung dan sangat perlu ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.
- c. Ratio PAD terhadap Total Pendapatan: Rp. 2.247.342.667.611,39 (dua trilyun dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah koma lima belas sen) / Rp. 4.781.202.048.883,15 (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima belas sen) = 46,94%, Ini menunjukkan belum adanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Lampung.

- d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan: Rp.2.520.501.341.136,00 (dua trilyun lima ratus dua puluh milyar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) Rp.4.781.202.048.883,15 (empat trilyun tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima belas sen) = 52,65% berarti dana perimbangan lebih besar dari PAD, Standar ideal porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD.
- e. Quick Rasio: aset lancar-persediaan/ utang jangka pendek [Rp. 666.213.198.678,90 (enam ratus enam puluh enam milyar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen) - Rp. 187.327.733.864,76 (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah koma tujuh enam sen) / Rp. 690.225.367.335,40 (enam ratus sembilan puluh milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh sen) = 69,38 % ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya karena asetnya belum mampu menutup seluruh utangnya.

Untuk Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan dapat diberikan catatan sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, sehingga mengganggu dalam hal penyerapan anggaran
2. Kurang akuratnya dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam penetapan estimasi pendapatan sehingga terdapat beberapa pos pendapatan yang tidak mencapai target.
3. Keterbatasan pemahaman pada masing-masing SKPD dalam hal pengelolaan keuangan daerah berbasis aktual.

II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern sesuai LHP No. 26.B/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, dalam laporan ini BPK telah melaksanakan pengujian atas sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Lampung, sebab Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan Pengendalian tersebut, sehingga laporan atas sistem

pengendalian ini BPK-RI Perwakilan Lampung TA 2015 telah menemukan dan mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern yang diketahui ada 11 (sebelas) temuan sebagai berikut :

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Rp.11.938.061.220 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam puluh satu satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
2. Pengelolaan Kas Pemerintah Provinsi Lampung Tidak Tertib
3. Terdapat Indikasi Duplikasi Kendaraan pada Piutang PKB
4. Pengelolaan Persediaan yang Dihilangkan kepada Pihak Lain Tidak Tertib
5. Investasi Permanen Tidak Memberikan Kontribusi Pendapatan dan Belum Didukung Administrasi yang Lengkap
6. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib
7. Pengelolaan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas/Rumah Jabatan dan Penjualan Angsuran Tanah Kavling Belum Memadai
8. Pengendalian Penerimaan PKB dan BBNKB Lemah
9. Mekanisme Penerimaan Retribusi Daerah Tidak Sesuai Prosedur
10. Penetapan dan Realisasi Pembayaran DBH oleh provinsi kepada Kab/Kota Tidak Tertib
11. Penyaluran Belanja BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Belum Tertib

III. LAPORAN ATAS KEPATUHAN

Laporan atas kepatuhan sesuai LHP No. 26C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, BPK-RI Perwakilan Lampung telah melaksanakan pengujian atas Kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap peraturan Perundang – Undangan yang merupakan tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap laporan atas kepatuhan ini terdapat 7 (tujuh) kasus / temuan:

1. Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Jiwa Tidak Sesuai Ketentuan
2. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dinkes Tidak Tertib
3. Surat Perjanjian Pekerjaan Studi Penilaian Pembebasan Lahan untuk Perpanjangan Landas Pacu Bandara Udara Radin Inten II Lampung Sebesar Rp.246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Tidak Sesuai Ketentuan
4. Personil Konsultan Tidak Sesuai Ketentuan
5. Pekerjaan Belum Dapat dimanfaatkan dan Memboroskan Keuangan Daerah Sebesar Rp. 3.009.579.557,00 (tiga trilyun sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

6. Pekerjaan Terlambat Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp.11.582.120,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh rupiah).
7. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp.6.566.588.273,83. (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah koma delapan tiga sen).

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Kerja LHP BPK RI Perwakilan Lampung DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Eksekutif temuan yang sudah ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Laporan Keuangan sesuai LHP No. 26.A/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, menurut opini BPK, laporan keuangan yang disampaikan, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2015 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian BPK menekankan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung yang menjelaskan TA 2015 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas seluruh temuan BPK RI tersebut ada beberapa hal yang harus terus ditindaklanjuti, yaitu:

1. Penagihan Piutang Pajak.

Piutang Pajak merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Propinsi Lampung berupa saldo tagihan Pajak Daerah kepada pihak ketiga (wajib Pajak Daerah) yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Hasil pemeriksaan BPK RI memperlihatkan rincian piutang pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
1	Pajak Kendaraan bermotor	662.041.440.582,09	583.651.384,900,80	73.392.055.681,29
2	Pajak Air Permukaan	13.234.371,00	66.171, 86	13.168.199,15
	Jumlah	662.056.674.953,09	583.651.451.072,66	78.405.223.880,43

Saldo ini merupakan tunggakan pokok pajakkendaraan bermotor tahun 2015 ditambah dengan akumulasi tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2015 oleh wajib pajak yang bersangkutan di 26 kantor samsat di seluruh Provinsi Lampung.

2. Perbaikan Pengelolaan Aset Tetap.

Besarnya nilai aset tetap yang tercatat pada Neraca Pemerintah Provinsi Lampung Rp. 3.228.427.066.799,62 (tiga trilyun dua ratus dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma enam dua sen) setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.777.570.278.640,92. (dua tiliyun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh dua sen). Namun, pengelolaan aset belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan optimal seperti kelengkapan catatan data aset tetap yang dimiliki Provinsi Lampung. Kelengkapan data aset ini penting untuk menghasilkan informasi laporan yng informative dan memudahkan pengamanan dan pengawasan aset oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Penagihan Piutang

Belum ada tidak ada tindak lanjut terhadap Piutang TP/TGR atas nama Muhamad Zaini sebesar Rp. 278.784.916,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dan an. Arnila Rosimah, SE sebesar 318.203.666 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang sdh tercatat sejak tahun 2014 dengan nilai yg sama bahkan meningkat untuk saudara Arnila Rosimah, SE.

4. Penyertaan modal belum ada penyelesaian.

Belum ada tindak lanjut kelanjutan penyertaan modal pada PT. Riau Air Line, PT. Sumatera Promotion Center dan PT. Sumatera Shipping Line.

- b. Untuk Sistem Pengendalian Intern sesuai LHP No. 26.B/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 terdapat 11(sebelas) temuan dan 11 (sebelas) rekomendasi, seluruh temuan dan rekomendasi tersebut menggambarkan kelemahan sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015. Kelemahan sistem pengendalian intern tersebut ditandai dengan kelalaian, ketidakcermatan, lemahnya pembinaan dan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan penganggaran, prosedur, pelaksanaan tupoksi, pengelolaan aset, dan manajemen investasi. Atas seluruh temuan dan rekomendasi tersebut, **belum** seluruh satker di lingkungan eksekutif yang hadir dalam RDP dengan Panja DPRD Lampung berkomitmen atau telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPK RI Perwakilan Lampung. Hasil RDP Panja dengan Satker juga sampai pada kesimpulan bahwa seluruh temuan BPK RI atas Pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern merupakan kesalahan yang selalu berulang setiap tahunnya.
- c. Untuk Kepatuhan sesuai LHP No. 26C/LHP/XVIII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, terdapat 7 (tujuh) temuan dengan 11 (sebelas) rekomendasi yang menggambarkan rendahnya kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada hasil pekerjaan tidak termanfaatkan, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, pemborosan anggaran, kelebihan pembayaran, dan sebagainya. Atas seluruh hasil temuan dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Lampung, belum seluruh satker yang hadir dalam RDP dengan Panja DPRD Lampung berkomitmen dan atau telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Lampung, baik berupa pengembalian dana ke kas daerah maupun komitmen pembenahan secara mendasar dan menyeluruh terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari prinsip *rule of law* dalam *good governance*. Hasil RDP Panja dengan Satker juga sampai pada kesimpulan bahwa seluruh temuan BPK RI atas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan merupakan kesalahan yang selalu berulang setiap tahunnya.

III. REKOMENDASI

Dengan memperhatikan temuan – temuan dan mempelajari Laporan Hasil Audit BPK – RI, hasil RDP Panja LHP BPK RI DPRD Lampung, dan hasil konsultasi dengan pihak BPK–RI maka, Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Lampung TA. 2015 **merekomendasikan** sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai penanggung jawab utama SKPD harus bersikap tegas kepada pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan rekomendasi temuan BPK, dan memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang melakukan kesalahan berulang-ulang dan selalu mendapatkan temuan sama setiap tahunnya antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dan Biro Aset Setda Provinsi Lampung.
2. Gubernur diminta secara tegas melarang pimpinan SKPD membuka rekening yang tidak sesuai peraturan gubernur karena dapat menimbulkan penyimpangan.
3. Gubernur agar melakukan pencegahan terjadinya kerugian Daerah/Negara dengan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap aparatur pemerintah.
4. Gubernur hendaknya dapat memaksimalkan fungsi Inspektorat dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK.
5. Dalam Rangka Peningkatan PAD dan Pencegahan Kebocoran PAD Provinsi Lampung Gubernur segera membentuk Tim Kajian Potensi PAD Provinsi Lampung .
6. Gubernur hendaknya bersikap tegas kepada para pihak yang telah menimbulkan terjadinya kerugian Daerah/Negara dengan meminta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh BPK.
7. Gubernur memerintahkan kepada satker hendaknya agar bersikap tegas kepada para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan/proyek yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan untuk tidak memberikan pekerjaan kembali kepada kontraktor/perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
8. Gubernur dapat membentuk tim pengkajian aset daerah melalui konsultan dalam rangka melakukan penataan aset daerah.
9. Dalam rangka penataan dan inventarisasi aset Pemerintah Provinsi Lampung maka DPRD Provinsi Lampung untuk dapat membentuk Pansus Aset.

10. Gubernur agar segera memberikan teguran kepada Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang tidak hadir dalam rapat-rapat Panitia Kerja LHP BPK RI.
11. Gubernur dapat segera mengevaluasi Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung Pembahas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2015 Perwakilan Lampung ini, kami sampaikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah memberikan waktu dan kepercayaan kepada Panitia Kerja untuk membahas LHP BPK-RI Perwakilan Lampung.
2. Tim Eksekutif Pemerintah Provinsi Lampung atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan tindak lanjut LHP BPK-RI.
3. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung atas dukungan dan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung pembahas LHP BPK-RI.
4. BPK RI Perwakilan Lampung yang telah bersedia menerima kunjungan Panja LHP BPK RI DPRD Lampung dalam meminta klarifikasi dan melakukan konsultasi atau berbagai temuan BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2015.

Dan akhirnya, Laporan Hasil Kerja Panitia Kerja ini, dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, dengan harapan melalui perbaikan-perbaikan system pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sistem penataan asset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kedepannya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan lebih khusus lagi seluruh pengelolaan anggaran dapat memberikan dampak signifikan kepada kesejahteraan masyarakat Lampung.

Demikian Laporan hasil Kerja Panitia Kerja DPRD Provinsi Lampung Pembahas LHP BPK – RI Perwakilan Lampung. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang dengan tekun dan sabar menyimak dan mengikuti penyampaian Laporan Panitia Kerja dalam Forum Rapat yang terhormat ini dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Terimakasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

H. DEDI AFRIZAL,SKep